BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005: 3-4).

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup berbagai hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung. Namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi dan penggunaan kekuatan militer serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Hubungan antar negara juga sering didasari oleh adanya persamaan di antara Negara-negara tersebut. Mulai dari persamaan bahasa, geografi, ideologi, sampai persamaan kepentingan politik dan ekonomi (Rudy, 2002:5).

Setiap negara semakin tidak bisa mengabaikan interaksi ekonomi dengan negara lainnya, dikarenakan adanya interdependensi dari negera-negara dalam kehidupan dunia internasional, oleh sebab itu terciptanya kerjasama saling menguntungkan antar negara pelaku ekonomi. Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang saling berdekatan dengan jarak 12,5 mil laut bila di hitung dari Batam dan berada di wilayah yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara, tepatnya pada

jalur pelayaran internasional paling ramai di dunia (selat malaka) dan menghubungkan dua benua besar seperti Eropa dan Asia (http//www.skpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2010/01/4.Sejarah-Singkat.pdf diakses pada 03 April 2017).



Sumber: https://www.bpbatam.go.id/ini/batamG uide/batam_map.jsp

Gambar 1.1

Jarak Batam-Singapura

Dalam Hubungan Internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau *Special Economic Zone* (SEZ), bukanlah merupakan kebijakan yang baru, kebijakan ini telah dikenal sejak tahun 1950 di Irlandia, kemudian berkembang di Amerika Latin dan Asia. Lahirnya KEK di Indonesia, seiring dengan lahirnya UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyebutkan KEK pada Bab XIV dalam pasal 31. Sehingga UU no 25 tahun 2007 merupakan salah satu justifikasi atau legalitas dari SEZ. Kerjasama KEK dapat dikatakan sebagai cerminan banyaknya negara yang mengembangkan atau memajukan pembangunan ekonominya dengan menggunakan

strategi industrialisasi berbasis ekspor. Karena banyak yang berpandangan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi sebagai hal yang sangat diperlukan.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Singapura mengenai Kerangka Kerjasama KEK di Batam, Bintan dan Karimun telah berlangsung sejak tanggal 25 Juni 2006 di Nongsa Point Marina Batam dan ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Lim Hing Kiang serta disaksikan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong (http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-dan-Singapura-Tandatangani-Kerangka-Kerjasama-Ekonomi-untuk-Pulau-Batam-Bintan-dan-Karimun.aspx diakses 27 Maret 2017).

Pembentukan KEK itu sendiri merupakan bagian dalam menjalankan strategi industrialisasi berbasis ekspor yang diharapkan dapat menarik aliran modal internasional dan merupakan bagian utama dari investasi asing. Yang secara langsung maupun tidak langsung akan diikuti kehadiran *Transnational Corporations* (TNCs) atau *Multi National Corporation* (MNC) dan memiliki kekuatan utama yang terletak pada teknologi, keterampilan dan juga bergerak bersama dengan modal. Menyusul kesepakatan pada 25 Juni 2006 antara Indonesia dan Singapura untuk membentuk KEK sedikitnya delapan perusahaan asal Singapura menanamkan modal di Batam dan Bintan. Kembalinya investor ke Batam memberikan angin segar bagi iklim investasi di pulau kawasan industri yang mulai ditinggalkan sejumlah perusahaan itu akibat ketidakpastian payung hukum bagi kawasan perdagangan bebas serta pemberlakuan

kembali pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sejak tahun 2004. Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah pada saat itu mengungkapkan delapan perusahaan asal Singapura segera merealisasikan investasi sekitar 31,6 juta US$ dengan rencana penyerapan tenaga kerja 2.000 orang. Perusahan -perusahaan yang siap investasi di Batam dan Bintan diantaranya Schmidtman 2,6 juta US$, PT Batamfast Indonesia 2,0 juta US$, PT Nordic Marine 3,65 juta US$, PT Neptune Marine 1,6 juta US$, PT Cemara Intan Shipyard 2,0 juta US$, PT Pacific Atlantic Shipyard 2,5 juta US$ SOME Indonesia 3,95 juta US$, Tiong Won (di Bintan) 13,3 juta US$, sehingga total investasi sekitar sekitar 31,6 juta US$ (http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F15478/Investor%20kembali%20ke%20Batam-BI.htm diakses pada 05 Juli 2017).

Kerjasama pembentukan KEK di Batam sebenarnya berawal dari ketertarikan Singapura terhadap pulau yang berlokasi strategis ini dan mempunyai luas wilayah yang sangat memadai untuk berbagai investasi dan kegiatan industri, dimana juga terdapat penduduk yang besar, baik yang berada di pulau tersebut maupun pulau besar lainnya seperti Sumatera yang dapat menjadi tenaga kerja serta memiliki pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan memadai termasuk akses yang baik akan pelabuhan dan bandara. Dan di samping itu, Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya, sehingga dengan segala potensi yang dimilikinya, diperkirakan akan menarik banyak minat investor asing untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Dengan demikian, pulau yang sejak tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia dikembangkan sebagai kawasan industri, menjadi pilihan relokasi alternatif terbaik dan

paling logis bagi Singapura. Relokasi yang dimaksud adalah dikarenakan Singapura yang memiliki lahan terbatas sekitar 500 kilometer persegi dan relatif jenuh industri, diperkirakan pada masanya nanti akan memasuki era jenuh yang mengakibatkan Singapura tidak dapat lagi menampung arus investasi yang masuk dan terutama pembangunan industri baru dari investasi tersebut. Oleh karena itu, terjadilah kesepakatan kerjasama *G to G* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura dalam pembentukan KEK ini, yaitu *Framework Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore in the Islands of Batam, Bintan and Karimun on 25 June 2006* dengan tujuan untuk dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. KEK sendiri mempunyai fungsi atau tujuan yang spesifik, seperti menarik investasi asing, memperluas ekspor dan meningkatkan devisa secara produktif, menyediakan kesempatan atau lapangan pekerjaan, mencapai *transfer technology* dan keterampilan manajemen, memanfaatkan secara lebih efisien sumber daya material dalam negeri dan menciptakan jaringan dengan sektor dalam negeri maupun luar negeri, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.

Fungsi SEZ seperti halnya di atas, adalah menjadi tujuan banyak negara-negara yang menerapkannya, dan itu tidak berbeda dengan tujuan Indonesia dalam menerapkan SEZ tersebut dalam memperoleh keuntungan. Mengenai investasi, paling tidak secara sederhana terdapat dua manfaat penting dari investasi. Pertama, sebagai penggerak perekonomian nasional sebuah negara. Untuk menggerakkan perekonomian negara biasanya diperlukan *capital* yang pembiayaannya dapat diperoleh dari berbagai

sumber, misalnya pendapatan pemerintah, investasi, tabungan, atau dengan privatisasi aset-aset negara. Namun di antara sumber-sumber tersebut, yang paling mudah, praktis, dan efektif adalah investasi, karena di samping sifatnya yang langsung, sumber-sumber pembiayaan lain bagi kebanyakan negara masih dirasakan sulit untuk diandalkan. Kedua, investasi berperan sebagai sarana untuk memfasilitasi terjadinya transfer teknologi dan keterampilan manajemen yang biasanya selalu menyertai datangnya investasi (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33 diakses pada 05 Juli).

Dari *transfer technology* tersebut, dapat dinilai Batam sebagai wilayah Indonesia yang paling strategis, sangat berpotensi menjadi pintu gerbang masuknya teknologi dari Singapura dan dari negara-negara industri yang secara intens menggunakan Singapura sebagai jalur atau *gateway* untuk investasi. Asumsi ini berlandaskan pada penjelasan penulis di atas menyangkut sejarah terjadinya kerjasama ekonomi antar kedua negara ini, seperti jarak Singapura dengan Batam sangat dekat dan pada saat yang sama Batam dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh Singapura, yaitu area industri yang luas dan tersedianya buruh/tenaga kerja yang banyak dan murah, dan terutama dikarenakan luas wilayah Singapura sangat terbatas sehingga memungkinkan negara singa ini memindahkan industrinya sekaligus mentransfer teknologinya ke Batam. Kemudian dipandang dari sisi karakter perekonomian antara Singapura dan Batam khususnya, tidaklah terlalu berbeda. Sejak diproklamirkan sebagai zona bebas 44 tahun yang lalu oleh pemerintah Indonesia, Batam menggunakan sistem ekonomi pasar seperti halnya Singapura, sehingga secara

psikologis Singapura relatif akan lebih mudah merelokasikan industrinya ke wilayah tersebut. Sedangkan di bidang perdagangan, Singapura merupakan *partner* dagang yang penting bagi Indonesia, karena menduduki tiga besar setelah AS dan Jepang. Singapura juga merupakan *gateway* dan *networker* ASEAN dalam konstelasi perekonomian global. Dengan peran, nilai ekonomis dan jaringan global yang dimilikinya, maka Pemerintah Indonesia harus melihat Singapura sebagai peluang besar dalam pemasaran produk. Sehingga dapat memperluas ekspor dan meningkatkan devisa secara produktif khususnya bagi Indonesia, dari hasil kerjasama promosi yang dilakukan oleh kedua negara ini. Sedangkan bagi Singapura pembentukan SEZ ini juga mempunyai tujuan yang sama dan banyak mendatangkan keuntungan yang nantinya akan peneliti bahas lebih lanjut. Akan tetapi untuk tahap awal, kita ketahui dengan kesepakatan pembentukan SEZ ini keuntungan pertama yang diperoleh Singapura setidaknya mendapat perluasan lahan untuk menampung gelembung arus investasi yang terus masuk ke negeri tersebut.

Menindak lanjuti hasil MoU tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdangangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Selain itu, pemerintah beralasan penetapan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) dikarenakan kegentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak mengalami kemajuan. Alasan lainnya yaitu untuk memberi payung hukum bagi kawasan berikat (*Bonded Zone*). Menurut pemerintah kebutuhan untuk segera menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ dikarenakan secara *de facto* selama ini ternyata Batam menjalankan

aturan-aturan sebagaimana kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai insentif fiskal (*tax incentives*) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam dalam beberapa tahun terakhir (http://www.globaljust.org/index.php ?option=com_content&task=view&id=172&itemid=166 diakses pada 05 Juli 2017).

Sebagai usaha dalam merealisasikan kerjasama tersebut, telah dibentuk tim perumus *Joint Steering Committee* yang diketuai oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia Boediono dan Menteri Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang. Sedangkan pelaksanaan *Special Economic Zone* (SEZ) dilakukan oleh *Joint Working Group* yang diketuai Menteri Perdagangan RI, Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura, Mr. Lim Siong Guan. Terkait dengan pengembangan *special economic zone* di Kota Batam, Bintan, dan Karimun, pada tanggal 25 Juli 2006 diberlakukan pelayanan *One Stop Service* yang bertempat di Gedung Promosi Sumatera Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin dari Otorita Batam dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Adapun izin usaha dari Otorita Batam yaitu persetujuan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perizinan fatua planologi, pengurusan surat keterangan asal (*Certificate of Origin*), pengurusan izin pematangan lahan dan rekomendasi Tenaga Kerja Asing (www.bi.go.id/id/publikasi/kajian.../26114a23a9db4bc29cc6f3111de0a5 68Boks2.pdf diakses pada 03 Apil 2017).

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 17 November 2009 Menteri Perindustrian MS.Hidayat menyatakan Batam yang semula berstatus daerah perdagangan bebas (*Free Trade Zone*/FTZ) akan dialihkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus/KEK

(*special economic zone*/SEZ). Pernyataan ini kemudian terbukti sesuai dengan keluarnya UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Ini merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi antara RI dan Singapura sesuai dengan MoU pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Batam (http://bisnis.vivanews.com/news/read/106279- diakses pada 03 April 2017).

Perubahan dari FTZ menjadi KEK Batam juga dilakukan melalui tahap transisi. Tahap transisi ini diantaranya dengan mengganti pengurus BP Batam yang lama. Setelah itu, pengurus yang baru melakukan identifikasi aset, pengelolaan kerjasama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan wewenang dengan Pemko Batam serta melakukan persiapan untuk strategi pengembangan kawasan ke depan. Perubahan status tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih, karena dengan sistem KEK, kepala daerah ikut serta mengaturnya melalui badan operasional yang terbentuk itu (http://batam.tribunnews.com/2016/03/14/batam-masuk-masa-transisi-dari-ftz-ke-kek-selama-3-6-bulan-pejabat-bp-batam-segera-diganti diakses pada 14 Mei 2017).

Karena letaknya yang sangat strategis serta pembangunan infrastrukturnya berkesinambungan, kawasan Batam mengalami perkembangan yang cukup pesat selama ini dan telah menyandang berbagai status yang silih berganti diantaranya; *Entrepot Partikulir, Bonded Warehouse,* dan *Bonded Zone*. Batam juga memiliki luas wilayah yang memadai untuk kegiatan ekonomi seperti investasi dan produksi industri dengan didukung ketersediaan tenaga kerja yang sangat banyak, baik dari wilayah Batam sendiri maupun kepulauan sekitar seperti Sumatera. Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya (SDA), sehingga dengan segala potensinya

menarik banyak minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam, Salah satunya Singapura (Muliono, 2001: 155-156).

Kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun adalah cara mengkategorikan wilayah-wilayah yang mendapatkan fasilitas khusus yang dimaksudkan untuk memudahkan penetapan aturan dan produk hukum dan memberikan pilihan yang beragam bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi wilayah investasi dan *core business*. Jika pemerintah pusat telah memberikan fasilitas ini lengkap dengan produk hukumnya, maka sebenarnya pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan sesuai dengan keinginan untuk membangun daerah tersebut. Adapun regulasi yang bersifat mendasar dan perlu persetujuan pemerintah pusat atau konsultasi lembaga legislatif, maka hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan fasilitas Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk memajukan daerah dan masyarakat. Terselenggaranya kebijakan ini secara konsisten akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, maka daya saing serta produktivitas akan mengalami peningkatan. Adapun fasilitas yang dapat dinikmati antara lain di sektor perpajakan, investor yang berinvestasi di kawasan ini akan memperoleh pembebasan pajak dalam jangka waktu minimal lima tahun dan diskon pajak untuk jenis industri tertentu, disisi bea dan cukai, barang yang keluar masuk pelabuhan ke lokasi usaha atau sebaliknya akan dipermudah dengan pemeriksaan di lokasi usaha, serta di bidang izin investasi akan diberikan oleh badan pengusahaan kawasan dengan pola layanan satu atap di setiap lokasi (http://freetradezone-bbk.blogspot.co.id/ diakses pada 14 Mei 2017).

Hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura sudah sejak lama terjalin sangat baik sejak tahun enam puluhan. Disatu sisi Singapura memiliki keunggulan dalam sektor *knowledge*, *networking*, *financial resources* dan *technological advance*. Sementara Indonesia mempunyai sumber daya alam dan mineral yang berlimpah dan sangat beragam, serta tersedianya tenaga kerja yang kompetitif. Hal ini membuat perkembangan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura berjalan dengan sangat baik. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang erat dan produktif, mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan guna menunjang upaya pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kaitan ini, terdapat komplementaritas kepentingan diantara kedua negara. Di satu pihak, Singapura memiliki kapital dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunan Indonesia, namun sebagai negara kecil, Singapura tidak mempunyai luas wilayah (*space*), sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*manpower*) yang mencukupi untuk dapat ditawarkan oleh Indonesia, yakni dalam konteks hubungan yang setara, adil, dan menguntungkan.

Bagi kota Batam hadirnya *ASEAN Economic Community* (AEC) atau yang selama ini kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ternyata memiliki keuntungan tersendiri. Mengingat saat ini, Batam sudah dikenal sebagai kawasan Perdagangan. Pada tanggal 26 Februari 2016, Wakil Ketua Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Jhon Arizal berpendapat bahwa, dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Batam sebagai kawasan perdagangan bebas diuntungkan. Sejauh ini Batam sudah banyak menampung investor asing, 65 persen Investor dari Singapura

dan selebihnya dari negara-negara lain. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Batam juga diatas pertumbuhan nasional. Dan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, BP Batam harus melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang sudah direncanakan, seperti Jalan Tol untuk mempermudahkan pengangkutan kontainer industri. Selain itu, mereka juga sudah memberikan banyak kemudahan-kemudahan perpajakan, seperti bebas Bea Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (http://humasotoritabatam.blogspot.co.id/2016/02/jadi-kawasan-mea-ini-keuntungan. html diakses pada 28 Maret 2017).

ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan makmur. Cita-cita tersebut kemudian dipertegas dengan kesepakatan *Bali Concord I* tahun 1976. ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam suatu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Melalui *Bali Concord II*, para Pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju suatu Masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN itu terdiri atas tiga pilar, yaitu Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (*ASEAN Politiccal-Security Community*/APSC), Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*/AEC), dan Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*/ASCC). Ketiga pilar Masyarakat ASEAN itu terkait secara erat

dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan bersama yang abadi (Kemlu, 2015: 5-7).

MEA memiliki 4 (empat) karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi *global*. Empat karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN diantaranya, Pasar Tunggal dan Basis Produksi (aliran barang bebas, aliran bebas sektor jasa, aliran bebas investasi, aliran modal yang lebih bebas, arus bebas tenaga kerja terampil, sektor prioritas integrasi, pangan pertanian dan kehutanan), Kawasan Ekonomi yang Kompetitif (kebijakan persaingan usaha, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, *E-Commerce*), Pembangunan Ekonomi yang setara (pengembangan UKM, inisiatif integrasi ASEAN), Integrasi ke dalam Ekonomi *Global* (pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, Peningkatan partisipasi dalam jaringan *supply global*). Keempat karakteristik tersebut termuat dalam Cetak Biru MEA yang ditetapkan pada Pertemuan ke-38 *ASEAN Economic Ministers* (AEM) di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Agustus 2006 (Kemlu, 2015: 39).

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam pada tanggal 29 Februari 2016. Lahirnya Keppres tentang DK PBPB Batam juga sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 mengenai pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam. Perubahan status Batam dari FTZ menjadi KEK nantinya akan

melalui tahap transisi selama 6 bulan. Pada masa transisi ini akan dilakukan penggantian pengurus Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Setelah itu, pengurus yang baru akan melakukan identifikasi aset, pengelolaan kerja sama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan wewenang dengan Pemerintah Kota Batam, serta melakukan persiapan untuk strategi pengembangan kawasan ke depan. DK PBPB Batam yang kini dipimpin oleh Menko Perekonomian tersebut bersifat sementara. Setelah keanggotaan BP Batam diganti dan segala persiapan selesai, DK FTZ Batam akan menyerahkan kewenangan kepada DK Batam yang baru. Dalam KEK, ada badan pengelola yang merupakan bentuk baru BP Batam yang salah satu tugasnya adalah mengundang investor ke daerah KEK. Walikota mengurus daerah pemukiman, sehingga saat KEK sudah berjalan Walikota tidak akan terlalu jauh mengurus masalah investasi. KEK Batam nantinya akan memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi para investor yang menanamkan modalnya di zona KEK yang telah ditetapkan DK. Birokrasi perizinan pun nantinya akan selesai dengan cepat dan cukup hanya sampai di DK saja, termasuk soal lahan karena Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah diambil alih DK Batam. Dan nantinya yang paling menarik adalah investor maupun pengusaha yang menanamkan modalnya di zona KEK akan mendapatkan beragam insentif yang jauh lebih besar dari yang didapatkan saat ini dengan status FTZ. Salah satu wujud insentif tersebut dapat berupa pembebasan pajak hingga puluhan tahun dan juga terdapat keistimewaan lainnya seperti pada table perbandingan fasilitas perpajakan FTZ dan KEK dibawah ini.

Tabel 1.1

Perbandingan Fasilitas Perpajakan pada FTZ dan KEK

No	Jenis Fasilitas	FTZ	KEK
1.	Fasilitas PPH Badan	---	---
	a. *Investment Allowance*	x	√
	b. Amortisasi dipercepat	x	√
	c. Pajak *Dividen*	x	√
	d. Kompensasi kerugian yang lebih lama	x	√
	e. *Tax Holiday*	x	√
2.	Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	√	√
3.	Fasilitas PPN dan PPnBM	---	---
	a. PPN impor tidak dipungut	√	√
	b. PPN tidak dipungut atas pembelian dalam negeri	√	√
	c. Pembebasan PPN dan/atau PPnBM	√	√
	d. Penyerahan tidak dipungut kepada penerima fasilitas lainnya	√	√
	e. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri	x	√
4.	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai	---	---
	a. Penangguhan Bea Masuk	x	√
	b. Pembebasan Bea Masuk	√	√
	c. Pembebasan Cukai	√	√

Sumber: http://berk as.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-6-II-P3DI-Maret-2016-4 4.pdf.

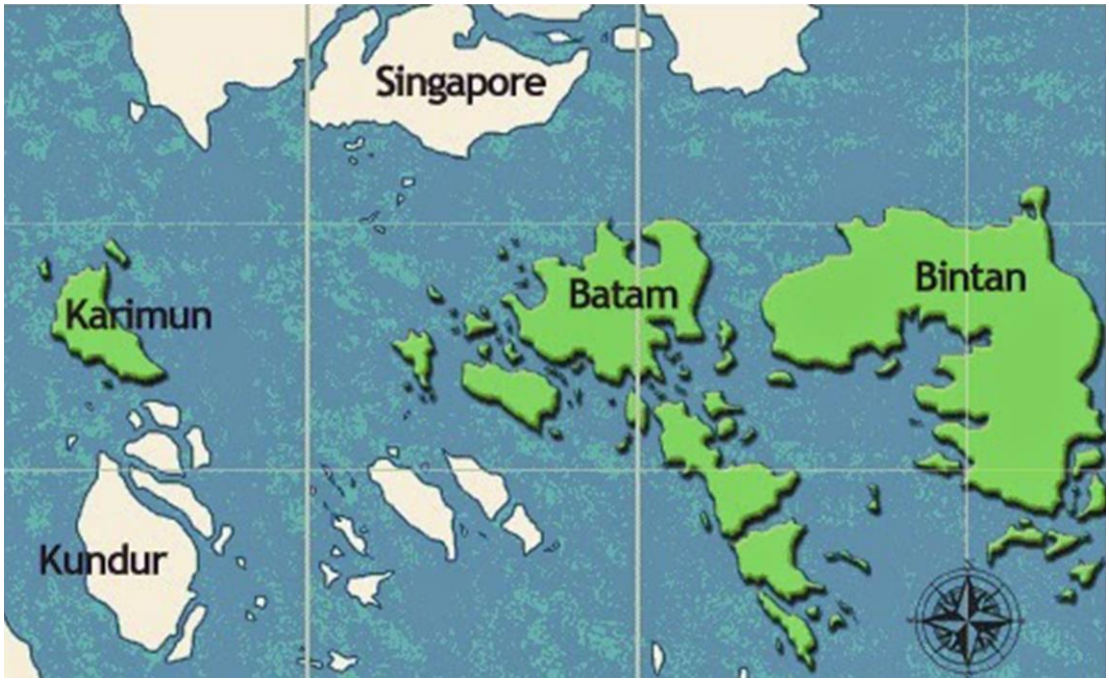
Namun, keistimewaan baru yang diberikan di zona KEK seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, nantinya hanya diberikan kepada investor baru dan investor yang melakukan perluasan usaha di zona KEK yang telah ditetapkan DK. Investor yang ada saat ini tetap mendapatkan fasilitas sebagaimana yang didapatkan saat Batam masih berstatus FTZ. Namun, apabila investor tersebut melakukan relokasi atau perluasan ke zona KEK maka fasilitas yang akan didapatkan jauh lebih baik dan lebih banyak dari yang sekarang. Sementara, industri yang berada di luar kawasan atau yang berada di tengah-tengah pemukiman warga, fasilitas yang mereka dapatkan tetap sama saat Batam bertatus FTZ. Saat ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi pengembangan kawasan Batam yang mengarah menjadi kawasan investasi. Meskipun demikian, pemerintah juga mempertimbangkan kawasan pemukiman di sana. Kawasan

pemukiman tersebut tidak akan diubah atau dikurangi fasilitasnya, baik fasilitas kepada investasi maupun fasilitas kepada penduduk. Intinya, model KEK Batam tidak mereduksi keistimewaan yang ada saat ini, namun akan menambahkan fasilitasnya jika berinvestasi di zona KEK yang telah ditetapkan (berkas.dpr.go.id/.../info_singkat/Info %20Singkat-VIII-6-II-P3DI-Maret-2016-44.pdf diakses pada 11 Juli 2017).

Transformasi atas Batam perlu dilakukan untuk menangani permasalahan Batam yang sudah terjadi dalam waktu lama dan berkepanjangan. Oleh sebab itu, penyelesaian dengan pola *business of usual* tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah unggul di kawasan regional. Konsep *Free Trade Zone* sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara regional Asia Timur dan Asia Tenggara. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan kerja sama antar negara di kawasan, kecenderungan regional sekarang adalah mengembangkan *Special Economic Zone*, atau lebih spesifik pada perdagangan mengembangkan *Export Processing Zone* atau *Bonded Logistic Center*. Dualisme pengelolaan wilayah menyebabkan Batam tidak kompetitif karena perizinan menjadi lamban, tumpang tindih pengelolaan tanah, kepastian hukum bagi investor, dan penyediaan infrastruktur yang belum memenuhi standar internasional. Sehingga diperlukan perubahan Batam dari KPBPB menjadi KEK melalui tahap transisi. Transisi dilakukan antara lain mengganti pengurus BP Kawasan Batam, identifikasi aset, pengelolaan kerja sama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan wewenang dengan Pemerintah Kota Batam, serta melakukan persiapan untuk strategi pengembangan kawasan ke depan

(http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/nbwJEMmN-batam-resmi-jadi-kawasan-ekonomi-khusus diakses pada 7 juli 2017).

Alasan utama Pemerintah menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KEK yang pertama adalah karena kondisi infrastruktur yang ada sudah memadai, besarnya jumlah investasi dalam dan luar negeri di kawasan itu, dan lokasi geografis yang strategis, sehingga sudah siap untuk dikembangkan sebagai KEK.



Sumber: https://satunusanews.com/2015/07/jokowi-lebih-percaya-singapura-untuk-g arap-batam-bintan-dan-karimun/

Gambar 1.2

Letak Singapura, Batam, Bintan dan Karimun

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura *(Special Economic Zone)* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* tahun 2006-2017 peneliti

menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis adalah penelitian Desy Arjuna dari program studi Hubungan Internasional Universitas Riau pada tahun 2016 dengan judul *"Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam realisasi Special Economic Zone (SEZ) di Batam, Bintan Dan Karimun".* Dalam penelitian ini Desy Arjuna membahas bagaimana profil *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun, bagaimana perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura dalam pembentukan *Special Economic Zone* (SEZ), dan menganalisa bentuk-bentuk realisasi yang telah terwujud dari penerapan *Special Economic Zone* (SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nur Anugrahini dari program studi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman pada tahun 2015 dengan judul *"Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dalam pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ)".* Dalam penelitian ini Dewi membahas bagaimana perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dalam pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ).

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura (*Special Economic Zone*) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebelum *ASEAN Economic Community*, apa saja tantangan dan hambatan kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura (*Special Economic Zone*) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*, dan bagaimana prospek

perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura (*Special Economic Zone*) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*.

Melihat pentingnya hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura mengenai *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun maupun hubungan kerjasama regional mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mempengaruhi bidang-bidang strategis manusia seperti masalah kesejahteraan ekonomi, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: "**Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* Tahun 2006-2017".**

Dalam melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini, peneliti mendapat dukungan dari beberapa mata kuliah studi Hubungan Internasional, antara lain:

1. Diplomasi dan Negosiasi, mata kuliah ini mengkaji aspek diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh *first track*, *second track*, dan *multi track diplomacy*. Dalam hal ini, Indonesia melakukan *first track diplomacy* untuk melakukan kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus dengan Singapura di wilayah Batam, Bintan dan Karimun
2. Dinamika Politik Internasional, mempelajari fenomena hubungan antar negara di dunia. Dalam hal ini mengenai kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Singapura.

3. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, dalam mata kuliah ini mempelajari interaksi yang dilakukan antar negara kawasan Asia Tenggara. Wilayah Negara Indonesia dan Singapura terletak di kawasan Asia Tenggara dan seringkali terjadi interaksi diantara kedua negara.
4. Regionalisme, mata kuliah ini mempelajari mengenai sistem dan kerjasama negara dalam wilayah atau kawasan baik penyatuan wilayah dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. Dalam hal ini mengenai keikutsertaan Indonesia dan Singapura dalam kerjasama *ASEAN Economic Community*.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* Tahun 2006-2017?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebelum diberlakukannya *ASEAN Economic Community*?
2. Bagaimana aktifitas kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun sampai dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Commnunity*?

3. Apa kendala kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*?
4. Bagaimana prospek perkembangan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti menentukan periode 2006-2017 dalam penelitian ini, dikarenakan MoU (*Memorandum of Understanding*) kerangka perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura (*Special Economic Zone*) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun terjadi pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2017 merupakan tahun fenomena dimana telah berlangsungnya *ASEAN Economic Community* selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, peneliti juga mengambil permasalahan *Special Economic Zone* setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*, karena Indonesia dan Singapura terlibat dalam kedua kerjasama yang sangat penting tersebut dan memiliki *concern* yang sama yakni dalam bidang ekonomi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community.*

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebelum diberlakukannya *ASEAN Economic Community*.
2. Untuk mengetahui bagaimana aktifitas kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun sampai dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Commnunity*
3. Untuk mengetahui apa kendala kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*
4. Untuk mengetahui bagaimana prospek perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* Tahun 2006-2017.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akademik sebagai bahan referensi dalam hubungannya dengan studi Hubungan Internasional.
3. Bagi mahasiswa dan umum, semoga menjadi sumber referensi dalam penulisan makalah, jurnal ilmiah, dan skripsi.